

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT TAHUN 2026 – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2026, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2026 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah serta sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 bagi Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara. IKU digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja organisasi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 5 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. IKU tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
Lamp.: 12 hlm.